



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR TU.03/KEP.724-PEMERINTAHAN/2023
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan dengan tertib, terpadu, akurat, dan muktahir, sehingga perlu melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam sebuah tim;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, Dalam melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah kabupaten/kota Badan dibantu oleh Tim Kerja Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 16 seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. menyelenggarakan pengumpulan nama rupabumi;
 - b. menyelenggarakan penelaahan nama rupabumi;
 - c. memberikan tanggapan atas pengumuman nama rupabumi oleh Badan Informasi Geospasial sebelum ditetapkan menjadi Nama Rupabumi baku;
 - d. membantu Badan informasi Geospasial dalam tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan daerah sesuatu peraturan perundang-undangan;
 - e. mengusulkan perubahan nama rupabumi baku jika dibutuhkan, untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan sosialisasi, advokasi, inovasi dan kolaborasi dalam hal kewajiban menggunakan Nama Rupabumi baku dan Perubahan Nama Rupabumi baku yang dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;
 - g. melakukan koordinasi, konsultasi dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat dan Badan Informasi Geospasial terkait penyelenggaraan Nama Rubabumi; dan,
 - h. melaporkan hasil penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **28 Juli 2023**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : TU.03/KEP.724-PEMERINTAHAN/2023
TANGGAL : 28 JULI 2023
TENTANG : TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

- A. PENANGGUNGJAWAB : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
- B. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- C. WAKIL KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- D. SEKRETARIS : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- E. ANGGOTA :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 9. Camat, sesuai wilayah kerja di lokasi objek rupabumi;
 10. RAHMAT SUDIYANTO, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 11. AWALUDIN, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 12. SURATMAN, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 13. NANANG ...

13. NANANG DJUHANA, S.IP., Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
14. AHYAR AMINUDIN, S.IP., Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

